

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 07 Oktober 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 07 Oktober 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mistomo Bin Khasan Turyono, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 05 September 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 005 Rw. 001, Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediamannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 606/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 07 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maria Ulfah Binti Su'udi Sebagai Penggugat;

Melawan

Mistomo Bin Khasan Turyono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Mistomo Bin Khasan Turyono**) terhadap Penggugat (**Maria Ulfah Binti Su'udi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

